

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 206 TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 206 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA SIDAWANGI KECAMATAN SUMBER
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Sidawangi Kecamatan Sumber secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016

tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SIDAWANGI KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan

sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Sidawangi Kecamatan Sumber dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum

terhadap batas Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

BAB III BATAS DESA SIDAWANGI

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sidawangi Kecamatan Sumber adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang, Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber;
- Timur : Kelurahan Sumber dan Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber, Desa Kubang Kecamatan Talun;
- Selatan : Desa Nanggela Kecamatan Mandirancan dan Desa Mekarjaya Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan;
- Barat : Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang dan Desa Matangaji Kecamatan Sumber.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Sidawangi Kecamatan Sumber sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Sidawangi Kecamatan Sumber dengan Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sidawangi Kecamatan Sumber, Desa Cisaat dan Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.15.2002-16.2007-16.2009-000 dengan koordinat: 6° 46' 16,528" LS dan 108° 27' 24,418" BT.
 - 2. Dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Tukmudal dan Desa Sidawangi Kecamatan Sumber serta Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.15.1013-15.2001-16.2009-000 dengan koordinat: 6° 46' 14,617" LS dan 108° 27' 48,778" BT.
 - b. Batas Desa Sidawangi dengan Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber adalah sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Tukmudal dan Desa Sidawangi Kecamatan Sumber serta Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.15.1013-15.2001-16.2009-000 dengan

koordinat: 6° 46' 14,617" LS dan 108° 27' 48,778" BT.

2. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cikamuning hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Sumber, Kelurahan Tukmudal dan Desa Sidawangi Kecamatan Sumber yang terletak pada TK 32.09.15.1004-15.1013-15.2002-000 dengan koordinat: 6° 46' 21,750" LS dan 108° 28' 15,870" BT.

c. Batas Desa Sidawangi dengan Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kubang Kecamatan Talun, Kelurahan Sumber dan Desa Sidawangi Kecamatan Sumber yang terletak pada TK 32.09.14.2011-15.1004-15.2002-000 dengan koordinat: 6° 46' 27,025" LS dan 108° 28' 30,598" BT.
2. Dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Sumber, Kelurahan Tukmudal dan Desa Sidawangi Kecamatan Sumber yang terletak pada TK 32.09.15.1004-15.1013-15.2002-000 dengan koordinat: 6° 46' 21,750" LS dan 108° 28' 15,870" BT.

d. Batas Desa Sidawangi dengan Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kubang Kecamatan Talun, Kelurahan Sumber dan Desa Sidawangi Kecamatan Sumber yang terletak pada TK 32.09.14.2011-15.1004-15.2002-000 dengan koordinat: 6° 46' 27,025" LS dan 108° 28' 30,598" BT.
2. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Kubang Kecamatan Talun, Kelurahan Babakan dan Desa Sidawangi Kecamatan Sumber yang terletak pada TK 32.09.14.2011-15.1003-15.2002-000 dengan koordinat: 6° 46' 28,925" LS dan 108° 28' 40,481" BT.

e. Batas Desa Sidawangi Kecamatan Sumber dengan Desa Kubang Kecamatan Talun adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kubang Kecamatan Talun, Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber dan Desa Sidawangi Kecamatan Sumber yang terletak pada TK 32.09.14.2011-15.1003-15.2002-000 dengan koordinat: 6° 46' 28,925" LS dan 108° 28' 40,481" BT.
2. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada

TK 32.09.14.2011-15.2002-001 dengan koordinat: 6° 46' 41,337" LS dan 108° 28' 41,627" BT.

3. Dilanjutkan ke arah selatan melewati pematang sawah hingga bertemu as Jalan Pangeran Kejaksan yang terletak pada TK 32.09.14.2011-15.2002-002 dengan koordinat: 6° 46' 52,612" LS dan 108° 28' 53,200" BT.
 4. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Pangeran Kejaksan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.14.2011-15.2002-003 dengan koordinat: 6° 46' 54,822" LS dan 108° 28' 52,223" BT.
 5. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.14.2011-15.2002-004 dengan koordinat: 6° 47' 5,087" LS dan 108° 28' 56,613" BT.
 6. Dilanjutkan ke arah selatan melewati pematang sawah hingga bertemu as Sungai Cipager yang terletak pada TK 32.09.14.2011-15.2002-005 dengan koordinat: 6° 47' 16,218" LS dan 108° 29' 11,466" BT.
 7. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cipager hingga bertemu simpul batas antara Desa Mekarjaya Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan dengan Desa Kubang Kecamatan Talun dan Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon yang terletak pada TK 32.08-09.14.2011-15.2002-000 dengan koordinat: 6° 47' 42,706" LS dan 108° 28' 56,492" BT.
- f. Batas Desa Sidawangi Kecamatan Sumber dengan Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sidawangi Kecamatan Sumber, Desa Cisaat dan Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.15.2002-16.2007-16.2009-000 dengan koordinat: 6° 46' 16,528" LS dan 108° 27' 24,418" BT.
 2. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cipagadungan hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.15.2002-16.2007-001 dengan koordinat: 6° 46' 45,069" LS dan 108° 27' 19,697" BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as saluran hingga bertemu simpul batas antara Desa Matangaji, Desa Sidawangi Kecamatan Sumber dan Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.15.2001-15.2002-16.2007-000 dengan koordinat: 6° 46' 52,106" LS dan 108° 27' 20,938" BT.
- g. Batas Desa Sidawangi dengan Desa Matangaji Kecamatan Sumber adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul baras antara Desa Matangaji dan Desa Sidawangi Kecamatan Sumber serta Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.15.2001-15.2002-16.2007-000 dengan koordinat: 6° 46' 52,106" LS dan 108° 27' 20,938" BT.
 2. Dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu persawahan yang terletak pada TK 32.09.15.2001-15.2002-001 dengan koordinat: 6° 46' 55,993" LS dan 108° 27' 46,205" BT.
 3. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu as Jalan Sidawangi - Cisaat yang terletak pada TK 32.09.15.2001-15.2002-002 dengan koordinat: 6° 46' 57,825" LS dan 108° 27' 50,927" BT.
 4. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Sidawangi - Cisaat hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.15.2001-15.2002-003 dengan koordinat: 6° 46' 59,490" LS dan 108° 27' 58,467" BT.
 5. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as irigasi hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.15.2001-15.2002-004 dengan koordinat: 6° 47' 5,036" LS dan 108° 28' 4,493" BT.
 6. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu as Jalan Sultan Komarudin yang terletak pada TK 32.09.15.2001-15.2002-005 dengan koordinat: 6° 47' 27,327" LS dan 108° 28' 12,990" BT.
 7. Dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Nanggela Kecamatan Mandirancan dan Desa Mekarjaya Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan dengan Desa Matangaji dan Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon yang terletak pada TK 32.08-09.15.2001-15.2002-000 dengan koordinat: 6° 47' 30,873" LS dan 108° 28' 12,641" BT.
- (2) Batas Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dengan Desa Nanggela Kecamatan Mandirancan dan Desa Mekarjaya Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
 - (3) Dalam rangka penegakan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Peta Desa Sidawangi Kecamatan Sumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

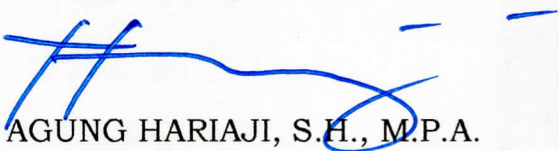
ttd

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 206

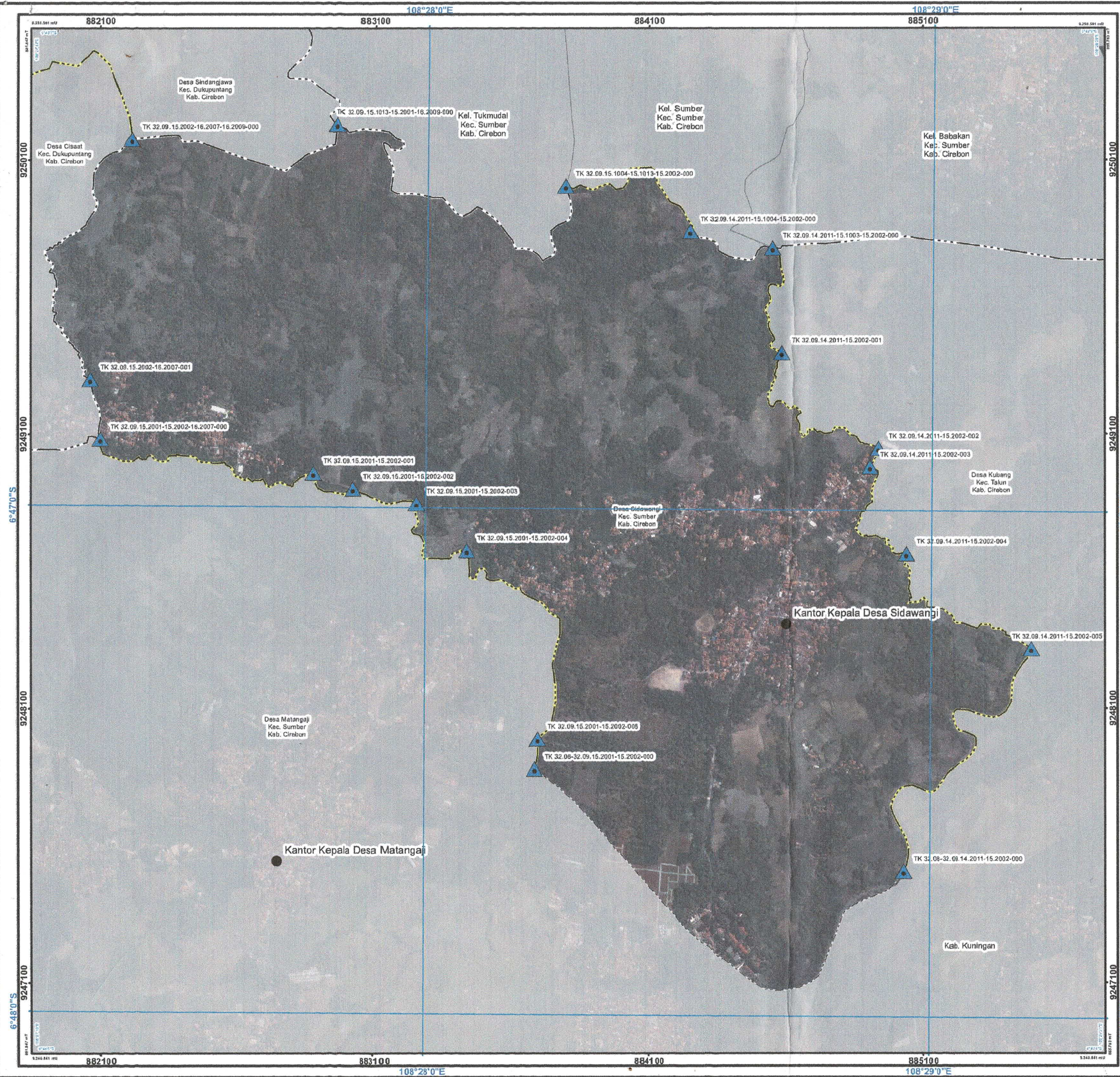
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum


AGUNG HARIAJI, S.H., M.P.A.

Pembina Tk. I/ IV b

NIP. 19771122 200501 1 006



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.15.2002

DESA SIDAWANGI

KECAMATAN SUMBER
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:13.500



PETUNJUK LETAK PETA

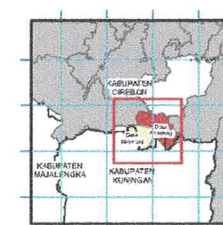
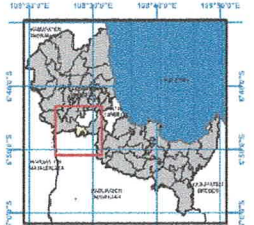


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SUMBER - CIREBON - JAWA BARAT

Grafis dan Desain oleh: [Name]

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Batas Desa/Kelurahan Hasil Kesepakatan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.09.15.2002-16.2007-16.2009-000	6° 49' 16.58" S	108° 27' 24.41" E	210674.1268	925001.677
TK 32.09.15.2001-15.2002-16.2007-000	6° 49' 52.10" S	108° 27' 25.58" E	210772.9186	9249207.567
TK 32.09.15.2013-15.2001-16.2009-000	6° 49' 14.61" S	108° 27' 46.77" E	210622.2358	9250064.307
TK 32.09.15.2001-15.2002-16.2007-000	6° 49' 30.67" S	108° 26' 12.64" E	220587.7019	9248524.296
TK 32.09.14.2011-15.2002-000	6° 49' 27.02" S	108° 26' 30.50" E	220906.1808	9250488.811
TK 32.09.15.2001-15.2002-000	6° 49' 21.75" S	108° 26' 16.67" E	220455.9183	9250548.427
TK 32.09.15.2001-15.2002-000	6° 49' 58.98" S	108° 27' 46.20" E	210546.8726	9249389.156
TK 32.09.15.2001-15.2002-000	6° 49' 57.60" S	108° 27' 50.87" E	210695.2533	9249536.007
TK 32.09.15.2001-15.2002-000	6° 49' 58.40" S	108° 27' 58.48" E	210827.1786	9249488.835
TK 32.09.15.2002-16.2007-000	6° 47' 5.03" S	108° 26' 4.48" E	220113.2047	9249317.141
TK 32.09.15.2001-15.2002-000	6° 47' 27.32" S	108° 26' 12.00" E	220377.8351	9248335.358
TK 32.09.15.2002-16.2007-000	6° 49' 46.09" S	108° 27' 19.88" E	210735.6642	9249825.344
TK 32.09.15.2001-15.2002-000	6° 47' 49.70" S	108° 26' 56.48" E	221746.8234	9248157.832
TK 32.09.15.2002-16.2007-000	6° 49' 54.82" S	108° 26' 52.22" E	221576.0322	9249346.717
TK 32.09.14.2011-15.2002-000	6° 49' 52.61" S	108° 26' 53.20" E	221807.8242	9249708.802
TK 32.09.14.2011-15.2002-000	6° 49' 28.92" S	108° 26' 40.46" E	221214.1086	9250432.885
TK 32.09.14.2011-15.2002-000	6° 49' 41.33" S	108° 26' 41.87" E	221255.3115	9250081.486
TK 32.09.14.2011-15.2002-000	6° 47' 16.21" S	108° 26' 11.45" E	222172.9418	9248384.141
TK 32.09.14.2011-15.2002-000	6° 47' 5.07" S	108° 26' 56.81" E	221714.5484	9249322.915

Ditandatangani di Sumber Pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI CIREBON,

td

IMRON

Diundangkan di Sumber Pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

td

HILMY RIVA'

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 206

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum

AGUNG HARIAJI, S.H., M.P.A.
Pembina Tk.IV b
NIP. 19771122 200501 1 006

- Sumber Peta 1. Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi Akuisi Tahun 2013-2020, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Data Batas Desa Indikatif hasil deliniasi tahun 2019.
3. Data Batas Wilayah Administrasi Desa kegiatan kesepakatan teknis tahun 2022.
4. Data Batas Administrasi Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
- Riwayat Peta 1. Peta Desa ini dibuat secara kartografi menggunakan batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan hasil deliniasi secara kartometrik tahun 2022, yang ditampilkan di atas Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTRTS) akuisi tahun 2013-2020